

- 1) Peran pemecah masalah adalah masalah-masalah yang dapat diatasi audit internal terkait risiko pembiayaan, meliputi:
 - a) Mendeteksi segala bentuk penyimpangan yang tidak sesuai dengan prosedur pembiayaan (*side streaming*, *overfinancing*, agunan yang tidak *bankable*, dan lain sebagainya).
 - b) Mengatasi kelemahan atas pelaksanaan internal kontrol yang ada dalam pemberian pembiayaan.
- 2) Peran Kepatuhan adalah kemampuan audit internal dalam menjamin proses pembiayaan sesuai prosedur dan bersih dari penyelewengan yang meliputi:
 - a) Menilai ketaatan para petugas pembiayaan terhadap prosedur pembiayaan yang telah ditetapkan.
 - b) Memeriksa kebenaran dokumen dan laporan penyaluran pembiayaan sesuai prosedur yang benar.
- 3) Peran Negosiator adalah peran audit internal sebagai penghubung atau konsultan antara unit pembiayaan dengan tim manajemen berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan.
- 4) Peran Pengendalian adalah kemampuan audit internal sebagai tim independen dalam mengawasi segala aktivitas perusahaan agar selalu sesuai dengan fungsi dan tujuannya yang meliputi:
 - a) Membantu perusahaan dalam mewujudkan sistem pengendalian internal yang handal dan efektif.

- b) Memperhatikan kualitas pembiayaan yang dibuktikan dengan rasio NPF tetap stabil berada di kisaran 3% - 4% dalam tiga tahun terakhir
- 2) Monitoring adalah pengawasan terhadap kewajiban nasabah dalam mengembalikan pinjaman yang meliputi:
 - a) Monitoring terhadap kepatuhan nasabah dalam mengembalikan pinjaman sampai lunas.
 - b) Monitoring terhadap perkembangan proyek/ usaha nasabah yang dibiayai.
- 3) Penilaian dan peninjauan agunan adalah kemampuan BNI Syariah cabang Surabaya dalam melakukan peninjauan dan penilaian terhadap agunan secara berkala sesuai prosedur yang ditetapkan.
- 4) Penyelesaian pembiayaan bermasalah adalah upaya-upaya yang dilakukan BNI Syariah cabang Surabaya ketika pembiayaan bermasalah sudah terjadi dengan tujuan agar dana yang disalurkan dapat kembali yang meliputi:
 - a) *Restructuring* (konversi akad, memperkecil angsuran atau menambah jangka waktu pelunasan).
 - b) Pelelangan terhadap jaminan
- 5) Penetapan limit pembiayaan adalah penetapan batasan pembiayaan yang disesuaikan dengan *Re Payment Capacity* (RPC) nasabah dengan tujuan untuk menghindari risiko yang lebih besar.

